

Salinan

109/244-23F/8.1/4-77
21 September 1977

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC INDONESIA

No. 0187 /0/1979

Amatun

Pengumuman Sekolah

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa terdapat 53 (lima puluh delapan) sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesulitan dari para Kepala Daerah setempat untuk menambah usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a;
- d. bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk mengumumkan sekolah-sekolah filial tersebut pada sub A.

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 73/H Tahun 1972;
2. No. 44 Tahun 1974;
3. No. 45 Tahun 1974;
4. No. 39/H Tahun 1978;
5. No. 14 Tahun 1979;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 064/0 tahun 1975.

Menyingat pula

Surat Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Agustus 1975 No. 0-874/E/1975/8/79.

M E M U N D I K A N :

Menetapkan
Pertama

1. Mengumumkan 53 (lima puluh delapan) sekolah filial menjadi sekolah negeri yang sama status, lokasinya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

2. Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah tersebut dalam lampiran 4 Keputusan ini untuk melaksanakan penugasan dari pemerintah pada pasal "Pertama" di bawah penunjukan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bersangkutan.

Ketiga

3. Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah tersebut dalam lampiran 4 Keputusan ini untuk melaksanakan penugasan dari pemerintah pada pasal "Pertama" di bawah penunjukan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bersangkutan.

Kesepat :

Mengetahui
Kep. SMA 38 Jember
Alian